



Menstruktur Problem Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Pemahaman Problem-Problem Kebijakan Pendidikan Islam)

Hasan Syahrizal¹, Minnah El Widdah², Su'aidi³,
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi¹⁻³,
Email Korespondensi: hasansyahrizal311@gmail.com

Article received: 10 Maret 2024, Review process: 25 Maret 2024,
Article Accepted: 15 April 2024, Article published: 15 Mei 2024

ABSTRACT

Islamic education policies greatly influence the sustainability of Islamic educational institutions. The aim of this research is to analyze and describe the problems of Islamic education policy. This research method uses a library study approach, namely research carried out without a research location, where all data is taken through previous studies in the form of books and scientific articles that are relevant to the research theme. The data collection technique in this research uses documentation, with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research can be described as saying that Islamic education is in a very strategic position. Islamic education is education that is understood and developed from the fundamental teachings and values contained in the basic sources of the Al-Quran and As-Sunnah. The transition of power also had an impact on the face of national education, which can be seen from the curriculum which has also changed since pre-independence until the reform period. Experts should participate in the education policy making process, considering that Islamic education is very dependent on national education policy. Islamic education is expected to be able to produce graduates who will be able to play an important role in all sectors of national life, both in the religious, social, economic, political, science and technology sectors. The problem with Islamic education is that regional governments think that madrasas are not part of their duties because they have not been autonomous, while the central government thinks that the needs of madrasas have been met by regional governments, so that the fate of madrasas is given less and less attention, especially by regional governments.

Keywords: Problem, Islamic Education Policy.

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan islam sangat mempengaruhi pada keberlangsungan lembaga pendidikan islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan problem kebijakan pendidikan islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan tanpa lokasi penelitian, dimana seluruh data diambil melalui kajian terdahulu berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa pendidikan islam berada pada posisi yang sangat strategis. Pendidikan islam adalah pendidikan yang dipahami dan

dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Peralihan kekuasaan turut berdampak pada wajah pendidikan nasional yang terlihat dari kurikulum yang turut berganti sejak pra kemerdekaan hingga masa reformasi. Para pakar hendaknya turut serta dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan, mengingat pendidikan islam sangat bergantung pada kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan islam diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang akan mampu memainkan peran penting di semua sektor kehidupan bangsa, baik dalam sektor agama, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Problem pendidikan islam adalah pemerintah daerah beranggapan bahwa madrasah tidak menjadi bagian tugasnya karena belum diotonomikan, sedangkan pemerintah pusat mengira kebutuhan madrasah telah dicukupi oleh pemerintah daerah, sehingga nasib madrasah semakin kurang diperhatikan terutama oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Problem, Kebijakan Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan potensi yang dimiliki (Fitriyah, 2018). Pemerintah juga tidak bermain-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1,2 an 3 (Wahyu, 2019). Pendidikan merupakan suatu sistem, maka di dalam proses kerja pendidikan harus memiliki komponen-komponen sistem pendidikan sehingga dapat berjalan sebagaimana seharusnya (Abdurrosyid et al., 2022). Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut UU Nomor 4 Tahun 1950 No 12 Tahun 1954, Bab II Pasal 3, adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950, Bab II Pasal 3). Tujuan tersebut memuat tujuan umum dari semua jenis sekolah dan harus menjadi pedoman semua pendidikan dan pengajaran (UU Nomor 4 Tahun 1950, Penjelasan Bab II Pasal 3). Dengan demikian, semua jenis sekolah, pendidikan dan pengajaran harus berorientasi pada upaya membentuk manusia Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam rumusan tujuan tersebut (Badrudin et al., 2017).

Pendidikan Islam merupakan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim (Abdul, 2022). Tujuan pendidikan agama Islam dalam konsep tauhid menurut pemikiran Abdul Karim Amrullah adalah untuk menyiapkan manusia menjadi beriman kepada Allah, bertakwa, dan memiliki tanggung jawab, serta berakhlak mulia. Adapun pendidikan iman (tauhid) yang dimaksud adalah mendidik anak sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam, rukun iman, dan dasar syari'ah, mulai anak mampu memahami dan mampu membedakan baik dan buruk dasar-dasar iman adalah meyakini dan mengamalkan isi kandungan dari rukun iman tersebut. Sedangkan orang Islam yang dikatakan sempurna keislamannya bila melaksanakan rukun Islam dengan baik, serta mengamalkan

dasar-dasar syariat sesuai jalan ilahi dan ajaran Islam, seperti aqidah, ibadah, akhlak, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku (Fitriani et al., 2023).

Kebijakan mengenai pendidikan islam tentunya juga mengandung beberapa aspek di dalamnya yang bersifat konstruktif agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan tersebut (Mohammad, 2019). Kebijakan madrasah berusaha mengakomodasikan 3 kepentingan yaitu; (1) sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman, (2) memperjelas atau memperkuat keberadaan madrasah sederajat dengan sistem sekolah sebagai wahana pembinaan warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif, (3) mampu merespon tuntutan- tuntutan masa depan, dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi maupun era reformasi (Alisyah et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelusuran dan penelitian dengan metode membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dengan melakukan literature review pada buku, artikel jurnal ilmiah dan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan menstruktur problem kebijakan pendidikan islam, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Penelitian Problem Kebijakan Pendidikan Islam

Peneliti melakukan literatur review pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan problem-problem dari kebijakan pendidikan islam, sehingga peneliti mendapatkan 12 penelitian pada jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini yang peneliti uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Penelitian Problem Kebijakan Pendidikan Islam

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun
1	Abd. Muid N. Rizka Arfeinia.	Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam	2020
2	Ayu Ratih Rizki Pradika.	Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Curriculum Policy Islamic Education In Indonesia	2020
3	Rasyidi. Sukarno.	Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia	2021

	Minnah El Widdah.		
4	Sedya Santoso. Rosnaeni.	Isu-Isu Kontemporer Dalam Pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Bellu Kabupaten Bone	2021
5	Nadhif Muhammad Mumtaz.	Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa	2022
6	Mugiarto. Iim Wasliman. Sri Handayani.	Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam	2022
7	M. Iman Putra.	Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Menuju Pendidikan Agama Islam Yang Ideal di Indonesia	2023
8	Anisyah Rahmadania. Qolbi Khoiri.	Problem dan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia	2023
9	Meilinda Sari Putri. Qolbi Khoiri.	Isu-Isu Kebijakan Pendidikan Islam	2023
10	Mahfida Ustdzatul Ummah.	Problem Komersialisasi Dalam Pendidikan Islam	2023
11	Ade Salamun. Sofyan Sauri.	Isu dan Masalah Dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam	2023
12	Desi Sabtina.	Problematika Pendidikan Islam di Era Globalisasi dan Alternatif Solusinya	2023

a. Penelitian Abd. Muid N & Rizka Arfenia

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa muncul anggapan dari pemerintah daerah bahwa madrasah tidak menjadi bagian tugasnya karena belum diotonomikan, sedangkan pemerintah pusat mengira jika kebutuhan madrasah juga telah dicukupi oleh pemerintah daerah sebagaimana mengurus pendidikan (sekolah) di daerah pada umumnya. Akhirnya nasib madrasah semakin kurang diperhatikan terutama oleh pemerintah daerah. Realitas yang terjadi diberbagai daerah (otonomi daerah) mengindikasikan bahwa implementasi tentang kebijakan pendidikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara umum masih belum banyak memperhatikan eksistensi madrasah baik dalam kebijakan pembinaan pendidikan, anggaran maupun bantuan sarana prasarana. Masih banyak dijumpai berbagai kebijakan yang kurang memperhatikan pada madrasah, terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah yang tidak mempertimbangkan aspek rasionalisasi anggaran pendidikan dengan jumlah lembaga yang ada atau jumlah siswa yang berada dibawah pembinaan Kemendikdub dan lembaga pendidikan yang berada dibawah pembinaan

Kemenag. Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan kemajuan daerah itu disegala bidang akan makin cepat. Demikian halnya dengan pendidikan agama. Dengan otonomi daerah perkembangan dan arah pendidikan agama di suatu daerah akan lebih sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat agama didaerah (N & Rizka, 2020).

b. Ayu Ratih Rizki Pradika

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia mengalami berbagai perubahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perkembangan kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu kurikulum pendidikan agama islam pra kemerdekaan, kurikulum pendidikan agama islam masa orde lama, kurikulum pendidikan agama islam masa orde baru, kurikulum pendidikan agama islam masa reformasi. Peralihan kekuasaan pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional, buktinya kurikulum yang berlaku juga turut berganti. Pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep, untuk memperbaiki kurikulum maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya (Auu & Pradika, 2020).

c. Rasyidi, Sukarno & Minnah El Widdah

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwasannya pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pendidikan Islam berada pada posisi yang sangat strategis, baik itu dalam UUSPN No. 2 tahun 1989 maupun dalam UUSPN No. 20 tahun 2003. Pendidikan Islam yaitu sebagai : Lembaga Pendidikan Formal, Sebagai Mata Pelajaran, Nilai-nilai Islam dalam UU No. 20 tahun 2003. Telah dikemukakan solusi dari beberapa problematika yang terjadi dalam pendidikan Islam seperti yang telah tersebut diatas membutuhkan perhatian serta kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan untuk memperbaiki proses pendidikan Islam yang ada agar menjadi lebih baik (Rasyidi et al., 2021).

d. Sedyo Santoso & Rosnaeni

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Qur'an dan As-sunah. Pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia (ri'ayah) pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, kehidupan social dan keagamaan yang diharapkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Pendidikan Islam Kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa sekarang. Perkembangan diera gloslisasi menjadi tantangan atau isu dalam dunia pendidikan islam sehingga muncul problem-problem dalam dunia pendidikan baik dari dalam maupun luar. Adapun isu-isu

kontenporer dalam islam yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan islam, pendekatan metode pembelajaran, profesionalitas dan kualitas SDM, biaya pendidikan. sedangkan faktor eksternal yaitu dichotomic dan certificate oriente (Sedy & Rosnaeni, 2021).

e. Nadhif Muhammad Mumtaz

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan Islam menjadi bagian dari dari pendidikan nasional maka kebijakan pendidikan Islam sangat tergantung kepada kebijakan pendidikan nasional sehingga para pakar pendidikan Islam hendaknya turut serta dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan. Dari zaman ke zaman pendidikan Islam selalu mengalami perkembangan. Kebutuhan masyarakat dan situasi kenegaraan sangat mempengaruhi corak pendidikan islam pada zaman tersebut. Pada zaman pra kemerdekaan pendidikan Islam sangat sulit berkembang, khususnya pada zaman kolonialisme dan penjajahan jepang. Pendidikan Islam lebih difokuskan pada sebuah implementasi perjuangan khususnya memperjuangkan kemerdekaan. Beranjak ke zaman orde lama, pendidikan Islam telah mempunyai lahan untuk berkembang, ada beberapa kebijakan yang muncul pada saat orde lama, diantaranya; Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945, Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri Agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946, Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1432/Kab dan Menteri Agama Nomor K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951, Undang-Undang No. 12 Tahun 1954, Tap MPRS No. 2 Tahun 1960. Akan tetapi perlawanan di zaman ini tetap ada dikarenakan adanya PKI pada masa itu (Nadhif, 2022).

Di zaman orde baru pendidikan semakin berkembang pesat, banyak konten-konten pendidikan yang termuat di media-media termasuk media televise. Di zaman ini pula, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975. Namun di masa ini pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Bahkan semangat zaman di masa ini adalah semangat zaman untuk mengabdikan penguasa. Hingga akhirnya di masa reformasi pendidikan Islam mendapatkan perhatian yang sangat dari pemerintahan. Pendidikan sudah tidak berkitit keranah nasional saja namun pendidikan Islam di era reformasi sudah berintegrasi dengan dunia internasional guna untuk pembangunan bangsa dan Negara (Nadhif, 2022).

f. Mugiarto, Iim Wasliman & Sri Handayani

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kehadiran madrasah di Indonesia memiliki tugas dan peran yang sama dengan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi muda ummat Islam untuk masa depan, madrasah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang akan mampu memainkan peran penting di semua sektor kehidupan bangsa, baik itu sektor agama, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Madrasah diunggulkan daripada sekolah umum karena madrasah memberikan pendidikan agama (yang lebih baik daripada sekolah umum) di samping pendidikan umum (yang sama dengan sekolah umum). Persoalan yang masih dihadapi madrasah saat ini adalah masih rendahnya standar kualitas pendidikan umum yang diberikannya di madrasah (Mugiarto et al., 2022).

Problematika dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang dihadapi, adalah (1) Problem manajemen yang meliputi bidang sumber daya manusia/tenaga kependidikan, bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana; (2) Problem konseptual-teoritis dan operasional-praktis; dan (3) Problem kebijakan dan politik pendidikan. Solusi dari problematika madrasah adalah kebijakan yang diambil dalam menentukan nasib madrasah, tidak merugikan ciri khas Agama Islam baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak ada lagi diskriminasi perlakuan antara madrasah dan sekolah umum. Perlunya perhatian pemerintah daerah yang cukup, meskipun selama ini madrasah berada langsung di bawah pusat. Jika desain sentralisasi pembinaan madrasah untuk saat ini dianggap masih efektif untuk mencapai dan menjaga visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional maka Depag perlu melakukan upaya optimalisasi koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, disamping meningkatkan akuntabilitas lembaganya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisasi tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan (Mugiarto et al., 2022).

g. M. Iman Putra

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa keadaan pendidikan Islam selama era kolonial mengalami tekanan yang signifikan dari penjajah. Namun, para pejuang Islam, yang didukung oleh patriotisme mereka yang tak tergoyahkan dan dedikasi yang kuat untuk jihad di jalan Allah, mampu menahan serangan melalui Implementasi lembaga pendidikan Islam mencakup beragam metodologi. selaras dengan organisasi keagamaan yang didirikan oleh tokoh-tokoh ilmiah terkemuka. Keterkaitan antara pembelajaran dan politik di setiap negara adalah hubungan yang erat dan dinamis. Pendidikan dianggap sebagai bidang penting untuk tujuan eksistensi manusia, sehingga memungkinkan terciptanya program dan proses yang dirumuskan dengan cermat dalam wilayahnya, disusun, dan disajikan dengan cara yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Kebijakan pembelajaran Islam Nusantara yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1950, terdapat bagian yang menjelaskan perolehan

dan penyebaran pengetahuan agama di dalam lembaga pendidikan publik. modalitas pemberian pengajaran agama di sekolah negeri diatur oleh peraturan yang ditetapkan bersama oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dan Menteri Agama. Kebijakan di masa orde baru ketegangan antara pendidikan agama dan pendidikan nasional dapat diselesaikan. Instruksi implementasi memiliki kemiripan yang cukup mendasar dengan kepres dan inpres. Secara eksplisit dinyatakan di dalamnya bahwa tanggung jawab mengelola pendidikan agama selalu berada di tangan departemen agama (M.Iman, 2023).

Kebijakan masa reformasi pada pendidikan Islam yaitu melalui lembaga pendidikan madrasah, dayah, surau, dan pesantren, yang dianggap sebagai manifestasi pendidikan paling kuno di Indonesia. Trilogi sistem pembelajaran, yang terdiri dari aspek substansif, operasional, dan mekanis, berfungsi sebagai platform fungsional untuk mendorong pengembangan intelektual dan etika, serta perolehan pengetahuan, di antara individu muda. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan manusia yang berharga yang berkontribusi pada agama, kewarganegaraan, dan bangsa. Politik dan kebijakan pendidikan agama islam berbasis multikultural adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. Bidang studi ini mengakui bahwa proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan khusus dibentuk oleh perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada gilirannya memperhitungkan praktik dan ajaran lembaga pendidikan Islam. Dalam kurikulum PAI berbasis multikultural di Indonesia Kurikulum wajib harus mencakup ranah realitas, teori, generalisasi, dan interpretasi, menggabungkan nilai-nilai, moral, prosedur, dan keterampilan yang penting dimiliki bagi generasi muda (M.Iman, 2023).

h. Anisyah Rahmadania & Qolbi Khoiri

Pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sangat lama. Dimulai ketika Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada masa kerajaan, berlanjut ketika penjajah datang dan mengubah sistem pendidikan, dan berlanjut hingga sekarang. dari era tradisional hingga postmodern saat ini. Karena pendidikan sangat erat kaitannya dengan segala aspek kehidupan, mulai dari yang bersifat individual hingga yang berskala nasional, maka pendidikan Islam di Indonesia melalui seluruh lembaganya masih terus berupaya menentukan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tentu saja, ini bukan tugas yang mudah. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang sejati memerlukan pendekatan yang komprehensif terhadap banyak persoalan. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa pendidikan Islam di Indonesia akan dapat mencapai tujuannya mengingat perjalanan panjang yang telah dilalui dan prosedur yang ditempuh meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Dan terlepas dari kendala tersebut, pendidikan Islam di Indonesia akan terus meningkat. Semoga Allah SWT membimbing Indonesia ke arah yang terbaik di masa depan (Anisyah & Qolbi, 2023).

i. Meilinda Sari Putri & Qolbi Khoiri

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam merupakan directive atau arahan yang diberikan oleh para pelaksana dalam

lingkup pendidikan Islam. Pendidikan yang memuat tujuan pendidikan, strategi pencapaian pendidikan yang layak, dan pengambilan keputusan untuk kemajuan pendidikan Islam kedepan, semuanya penting bagi pembangunan negara Indonesia. Untuk mencapai suatu kesuksesan dalam suatu kebijakan unsure utama dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Pendidikan yang akan dilaksanakan sebagai upaya perbaikan mental, intelektual dan spiritual maka dalam suatu kebijakan ini harus disetting dengan sedemikian rupa dan sehingga kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jelas bahwa tujuan pendidikan Islam, kurikulum Islam, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, evaluasi, manajemen, pendidikan agama Islam di sekolah, lembaga pendidikan, dan hal-hal lain yang relevan dengan pendidikan Islam. Semuanya tercakup dalam ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam. Isu-isu kebijakan Pendidikan Islam hingga saat ini masih menuai pro dan kontra. Untuk mencapai suatu kesuksesan dalam kebijakan Pendidikan maka perumusan kebijakan harus melibatkan masyarakat (Meilinda & Qolbi, 2023).

j. Mahfida Ustdzatul Ummah

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertama, komersialisasi pendidikan dapat diartikan sebagai penekanan pada program pendidikan dan peralatan yang mahal dalam lembaga pendidikan. Kedua, komersialisasi pendidikan dapat diartikan sebagai penekanan pada penerimaan uang pendaftaran dan biaya gedung oleh lembaga pendidikan, seraya mengabaikan tanggung jawab dalam memberikan pendidikan yang layak. Pendidikan hanya bermakna materi dan bertujuan pada fasilitas semata. Dalam Islam, pendidikan harus dikembalikan seperti tujuan dan makna awalnya, yaitu pendidikan Islam diorientasikan untuk mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada-Nya, dan menjadikan anak didik sebagai insan beradab (insan adabi). Adapun pendidik harus ikhlas dalam mengajar, meski tidak menafikan adanya upah. Sebagai solusi dari kemahalan biaya pendidikan adalah memaksimalkan filantropi Islam, yaitu dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Mahfida, 2023).

k. Ade Salamun & Sofyan Sauri

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa isu dan masalah terkait kebijakan Pendidikan Agama Islam. Isu yang ada salah satunya adalah mengenai dikotomi atau pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Dilihat dari isu tersebut, jika memang Indonesia sedang melakukan penguatan pendidikan karakter, seharusnya tidak perlu ada pemisahan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum karena dengan adanya pendidikan keagamaan maka proses internalisasi nilai-nilai karakter terutama nilai-nilai karakter Islami akan lebih mudah dilakukan. Isu lainnya adalah diskriminasi terhadap pesantren. Walaupun pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang pesantren, namun pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut sehingga pelaksanaan pendidikan di pesantren menjadi lebih jelas. Selain itu, terdapat pula masalah mengenai kebijakan Pendidikan Agama Islam, seperti kurang solidnya koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian

Pendidikan, modernisasi Pendidikan Agama Islam, dan masalah lainnya. Masalah-masalah kebijakan tersebut dapat diatasi jika para pemangku kepentingan bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pendidikan yang menyeluruh (Ade & Sofyan, 2023).

1. Desi Sabtina

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepentingan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum sebagai respons terhadap perubahan nilai-nilai global tidak dapat diabaikan. Ini berperan dalam memelihara identitas dan integritas pendidikan Islam, sekaligus menjawab tuntutan evolusi dunia yang terus berubah. Selain itu, memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dapat menjadi alat yang efisien untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Tidak kalah penting, pendekatan holistik yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan dinamika global menjadi kunci kesuksesan dalam mengatasi dampak negatif globalisasi. Hal ini akan membantu menciptakan lulusan yang mampu menghadapi tantangan global sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama mereka. Dengan demikian, langkah-langkah positif ini diharapkan akan membantu pendidikan Islam tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi perubahan konstan di dunia saat ini (Desi, 2023).

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan menstruktur problem-problem kebijakan pendidikan islam dapat peneliti utarakan bahwa pendidikan islam berada pada posisi yang sangat strategis. Pendidikan islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Peralihan kekuasaan turut berdampak pada wajah pendidikan nasional yang terlihat dari kurikulum yang turut berganti sejak pra kemerdekaan hingga masa reformasi. Para pakar hendaknya turut serta dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan, mengingat pendidikan islam sangat bergantung pada kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan islam diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang akan mampu memainkan peran penting di semua sektor kehidupan bangsa, baik dalam sektor agama, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Problem pendidikan islam adalah pemerintah daerah beranggapan bahwa madrasah tidak menjadi bagian tugasnya karena belum diotonomikan, sedangkan pemerintah pusat mengira kebutuhan madrasah telah dicukupi oleh pemerintah daerah, sehingga nasib madrasah semakin kurang diperhatikan terutama oleh pemerintah daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade, S., & Sofyan, S. (2023). Isu dan Masalah Dalam Analisis Evaluasi Dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 87.
- Anisyah, R., & Qolbi, K. (2023). Problem dan Pengembangan Pendidikan Islam di

- Indonesia. *Journal On Education*, 5(2), 4179–4190.
- Auu, R. R., & Pradika. (2020). Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 47.
- Desi, S. (2023). Problematika Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dan Alternatif Solusinya. *DIROSAT: Journal Of Education, Social Sciences & Humanities*, 1(2), 58.
- M.Iman, P. (2023). Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Menuju Pendidikan Agama Islam Yang Ideal di Indonesia. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 21(2), 165–184.
- Mahfida, U. U. (2023). The Problem Of Commercialization In Islamic Education. *JIOS: Journal Of Islamic And Oeidental Studies*, 1(1), 56.
- Meilinda, S. P., & Qolbi, K. (2023). Isu-Isu Kebijakan Pendidikan Ilam. *Journal On Education*, 5(2), 4582–4588.
- Mugiarto, Iim, W., & Handayani, S. (2022). Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 4(1), 45.
- N, A. M., & Rizka, A. (2020). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *ANDRAGOGL*, 2(2), 280–298.
- Nadhif, M. M. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16511–16524.
- Rasyidi, Sukarno, & Widdah, M. El. (2021). Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 58.
- Sedya, S., & Rosnaeni. (2021). Isu-Isu Kontemporer Dalam Pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Bellu Kabupaten Bone. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5188–5194.